

Proses Pembangunan Dimulai, Kota Parepare Akan Miliki PLHUT



Sumber gambar:

<https://sulsek.kemenag.go.id/daerah/proses-pembangunan-dimulai-kota-parepare-akan-miliki-plhut-5cAuU>

Kota Parepare akan segera memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Saat ini proses pembangunan tengah berlangsung setelah resmi dimulai yang ditandai dengan penyerahan pekerjaan ke pelaksana pekerjaan/kontraktor pada Sabtu, 30 Maret 2024.

Hadir Kepala Kantor Kemenag Kota Parepare, Kasi PHU beserta Staf, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Perencana, Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas.

Pada kesempatan tersebut, Kakan Kemenag ikut melakukan Pemeriksaan Bersama (Mutual Check - 0%) dalam rangka pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung PLHUT yang beralamat di Jl. Cendana, Kelurahan Bumi Harapan, Kota Parepare tersebut.

Sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 150 hari kalender, maka Gedung PLHUT Kota Parepare akan selesai pada Agustus mendatang (28 Maret 2024 - 24 Agustus 2024). Dalam artian masyarakat akan segera menikmati layanan haji dan umrah di Gedung PLHUT yang baru pada September mendatang setelah diresmikan.

Doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Parepare khususnya warga Kemenag Kota Parepare tentunya sangat diharapkan. Kita tentunya sama-sama berharap pembangunan gedung PLHUT berjalan lancar dan selesai tepat waktu tanpa kendala apapun. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Kakan Kemenag Parepare, H. Fitriadi. "Sinergitas diperlukan agar pekerjaan ini berjalan lancar seperti Pembangunan SBSN KUA Kec. Soreang,"ujarnya.

Hal tersebut juga senada dengan harapan yang disampaikan Kasi PHU, M. Hasyim Usman. "Semoga kegiatan pembangunan ini berjalan lancar dan

bangunan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji dan masyarakat pada umumnya,”ujarnya.

Adapun sumber pendanaan pembangunan gedung berlantai 2 ini dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Untuk diketahui, Sulsel telah memiliki 12 PLHUT hingga tahun 2023, sementara untuk tahun ini akan dibangun 5 PLHUT di lima kab/kota yakni Bantaeng, Sinjai, Selayar, Parepare dan Toraja Utara.

Selain itu, Pembangunan gedung perpustakaan yang baru adalah usulan sejak dua tahun lalu oleh Pemkab Pangkep. Meski sejumlah fasilitas baca belum dimanfaatkan dengan baik selama ini, seperti taman baca. Ironinya lokasi bangunan tidak berada di lokasi yang strategis di tengah perkotaan, justru terletak diantara sejumlah proyek yang terbengkalai.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Pangkep, Muhidin menjelaskan bahwa, rencana pembangunan gedung perpustakaan itu sudah diajukan sejak dua tahun lalu.

“Untuk gedung layanan yang baru menggunakan anggaran dari DAK 2024, karena sudah dua tahun diusulkan untuk perencanaan bangunannya, lokasinya di dekat terminal Bungoro, di depan Rusunawa,” paparnya, Jumat, 19 April.

Pantauan FAJAR, sejumlah proyek strategis berdiri di dekat lokasi rencana bangunan perpustakaan. Namun terbengkalai sejak bertahun-tahun. Seperti Terminal Bungoro, Pasar Baru Terminal tidak digunakan dan terbengkalai hingga saat ini, selain itu, lokasi berdirinya perpustakaan juga berada di depan Rusunawa yang tidak terawat.

“Lokasinya memang disana, sudah direncanakan sejak awal. Akan dibangun di depan rusunawa,” ucapnya.

Dikatakan juga bahwa, pihaknya mendapat alokasi anggaran untuk bangunan baru dari pemerintah pusat dari sekian banyak kabupaten yang mengusulkan. “Dari beberapa kabupaten hanya sebahagian yang dapat anggaran untuk pembangunan perpustakaan ini,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Bagian ULP, Sofyan menjelaskan bahwa proses lelang sudah berlangsung untuk pembangunannya. “Kalau teknisnya itu ada di pokjanya yang jelas proses sudah hampir selesai untuk pemenang kontraknya,” sebutnya.

Sumber Berita :

1. <https://s Sulsel.kemenag.go.id/daerah/proses-pembangunan-dimulai-kota-parepare-akan-miliki-plhut-5cAuU> 4 April 2024.
2. <https://harian.fajar.co.id/2024/04/20/lokasi-perpustakaan-baru-di-tengah-proyek-terbengkalai/> 20 April 2024.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf c. yang menyatakan:

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai